



**PENERAPAN ASAS TIMBAL BALIK (*RECIPROCAL*)
TERHADAP HUBUNGAN PERSAHABATAN ANTARA
INDONESIA DAN VANUATU**

SKRIPSI

Disusun untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum

Oleh

Bangun Bela Persada

NIM 17.0201.0103

**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAGELANG
MAGELANG**

2021

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Hukum Internasional telah mengatur tentang segala hal yang berkaitan dengan bagaimana untuk menjalin hubungan yang baik antarnegara, yang didalamnya terdapat asas-asas dan prinsip-prinsip yang dapat dijadikan sebagai pedoman oleh setiap Negara untuk menjaga hubungan yang baik dan menjaga stabilitas keamanan antar negara. Negara peserta wajib untuk menaati aturan yang ada dalam Hukum Internasional tersebut. Namun, pada kenyataannya masih saja terjadi pelanggaran terhadap prinsip-prinsip tersebut sehingga mengganggu keamanan suatu Negara. Hal ini bertentangan dengan Pasal 1 Piagam PBB yang mengatur tentang tujuan PBB yaitu memelihara perdamaian dan keamanan internasional, mengembangkan hubungan persahabatan dengan prinsip persamaan hak, dan saling bekerjasama untuk memecahkan persoalan-persoalan internasional.

Terdapat beberapa prinsip dalam hukum internasional, antara lain prinsip persamaan hak, prinsip non intervensi, prinsip bertetangga baik, prinsip kesepakatan bersama, dan prinsip timbal balik. Prinsip timbal balik menjadi penting dalam hukum internasional terutama dalam hubungan antar Negara karena setiap perbuatan suatu Negara merupakan cermin bagi Negara itu sendiri. Maksudnya jika suatu Negara berbuat baik terhadap Negara lain, maka Negara lain akan membalas kebaikan itu, begitu juga sebaliknya perbuatan yang buruk akan dibalas dengan perbuatan buruk juga.

Berdasarkan koran online Sindonews (Sindonews.com, 2011) menyatakan bahwa Indonesia sendiri telah melakukan penandatanganan kerjasama dengan Vanuatu. Perjanjian tersebut tertuang dalam *Agreement Between the Republic of Indonesia and the Republic of Vanuatu on the Framework for Development Cooperation/Development Cooperation Agreement (DCA)* yang kemudian diratifikasi ke dalam Perpres Nomor 31 Tahun 2016 tentang Pengesahan Persetujuan Antara Republik Indonesia dan Republik Vanuatu Tentang Kerangka Kerja Sama Pembangunan. Sasaran kerjasama tersebut meliputi sektor pertanian, kelautan dan perikanan, kehutanan, pendidikan, perdagangan serta investasi.

Suatu hubungan kerjasama antar negara harus didasari dengan asas timbal balik yang mana tindakan negara terhadap negara lain dapat dibalas setimpal. Asas timbal balik mengikat para pihak dalam kerjasama tersebut untuk memenuhi hak dan kewajibannya, karena pada dasarnya hubungan kerjasama terbentuk untuk memperoleh keuntungan dari masing-masing pihak.

Dalam Pasal 1 ayat 2 Piagam PBB telah mengatur bahwa tujuan PBB adalah untuk membangun hubungan persahabatan antar negara dengan menghormati asas persamaan hak. Namun demikian ketentuan tersebut tidak dilakukan oleh negara Vanuatu, dimana negara Vanuatu justru melakukan tindakan yang tidak bersahabat terhadap negara Indonesia. Hal tersebut dapat dilihat dalam beberapa tahun terakhir, negara Vanuatu menyoroti tentang situasi yang ada di Papua. Terhitung sejak tahun 2016, Vanuatu menuduh Indonesia telah melakukan pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) di Papua. (Permana, 2020)

Vanuatu menggunakan forum-forum internasional sebagai sarana untuk menyuarakan dan mengajak Negara-negara lain untuk mendukung kemerdekaan Papua barat, serta mendesak Komisi Tinggi HAM PBB untuk melakukan investigasi terhadap pelanggaran HAM yang ada di Papua.

Pernyataan Vanuatu sebagaimana disebutkan diatas, sangat memalukan yang mana negara Vanuatu terus-menerus dan berlebihan berkomentar tentang bagaimana Indonesia harus bersikap tentang urusan dalam negerinya. Menimbulkan suatu pertanyaan bagaimana mungkin suatu negara ingin mengajari negara lain yang mana Vanuatu sendiri tidak mengerti prinsip dasar Piagam PBB yang menyatakan suatu negara tidak boleh ikut campur urusan dalam domestic negara lain, yang mengartikan bahwa suatu negara harus menghormati kedaulatan dan integritas negara lain. Sebagaimana sampai saat ini Vanuatu belum menandatangani atau meratifikasi Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (DUHAM) sebagai poros kebijakan terkait hak asasi manusia.

Dukungan terhadap kelompok separatis merupakan ancaman serius bagi Negara Indonesia karena dapat mengganggu kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Hal ini juga akan berdampak pada situasi keamanan nasional Indonesia serta dapat memperburuk hubungan antara kedua Negara tersebut. Hampir setiap tahun Sidang Umum PBB, Vanuatu selalu menyoalkan isu pelanggaran HAM di Papua.

Adanya dukungan oleh Negara Vanuatu terhadap kelompok separatis tersebut merugikan bagi negara Indonesia, karena kelompok separatis tersebut akan menjadi percaya diri dan semakin kuat dengan adanya dukungan dari negara

lain yang mendukung tujuan mereka untuk memerdekakan Papua dan memisahkan diri dari Indonesia. Bukan tidak mungkin terror atau pemberontakan yang mereka lakukan selama ini akan semakin kuat yang pada akhirnya dapat berdampak pada masyarakat sipil, aparat keamanan, fasilitas publik, hingga keutuhan negara Indonesia.

Dalam setiap sidang PBB, Negara Vanuatu selalu menyoalkan isu pelanggaran pelanggaran HAM di Papua. Menanggapi hal tersebut negara Indonesia melalui perwakilan diplomatnya selalu menggunakan hak jawab (rights of reply) sebagai upaya untuk meluruskan isu yang dilontarkan oleh Negara Vanuatu. Namun, upaya tersebut nampaknya tidak efektif untuk menampik isu tersebut. Hal ini dapat dilihat dengan tetap dilontarkannya isu tersebut oleh Negara Vanuatu dalam setiap tahun sidang PBB.

Berdasarkan latar belakang diatas, maka penulis ingin menyusun skripsi dengan judul “PENERAPAN PRINSIP TIMBAL BALIK (RESIPROKAL) TERHADAP HUBUNGAN PERSAHABATAN ANTARA INDONESIA DAN VANUATU”

1.2. Identifikasi Masalah

Identifikasi masalah merupakan tahap awal dari penguasaan masalah terhadap suatu objek dalam suatu jalinan situasi tertentu dapat dinilai sebagai suatu masalah. (Suriasumantri, 2001)

Berdasarkan latar belakang diatas, maka peneliti mengangkat permasalahan untuk dbahas, yaitu mengenai :

- a. Hubungan persahabatan antara Indonesia dengan Vanuatu

- b. Kedaulatan negara Indonesia dan Vanuatu dalam hubungan persahabatan
- c. Hak dan kewajiban negara yang diatur dalam hukum internasional terkait dengan hubungan persahabatan antara Indonesia dengan Vanuatu

1.3. Pembatasan masalah

Untuk memberikan kejelasan mengenai objek yang menjadi fokus penelitian dan menghindari perluasan masalah, maka penulis melakukan pembatasan pada penerapan prinsip timbal balik (resiprokal) hubungan persahabatan antara Indonesia dan Vanuatu terkait dengan adanya kasus tuduhan pelanggaran HAM di Papua dan dukungan Vanuatu terhadap kelompok separatis Papua

1.4. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan tersebut, dirumuskan permasalahan sebagai berikut:

- a. Tindakan apa yang dilakukan oleh Vanuatu yang melanggar hubungan persahabatan antara Indonesia dan Vanuatu?
- b. Upaya apa yang dilakukan untuk menjaga hubungan persahabatan antara Indonesia dan Vanuatu agar tetap baik?

1.5. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan yang hendak dicapai dari penelitian ini adalah:

- a. Untuk mengidentifikasi apa saja yang dilakukan oleh Vanuatu yang melanggar hubungan persahabatan antara Indonesia dan Vanuatu
- b. Untuk mengidentifikasi upaya apa yang dilakukan untuk menjaga agar hubungan persahabatan antara Indonesia dan Vanuatu tetap baik.

1.6. Manfaat Penelitian

Dalam penelitian tentunya sangat diharapkan adanya manfaat dan kegunaan yang dapat diambil dalam penelitian tersebut. Adapun manfaat yang didapat dari penelitian ini adalah :

- a. Secara teoritis, diharapkan dapat memberikan sumbangan informasi, dan sumbangan pemikiran baru dalam pengembangan ilmu pengetahuan
- b. Secara praktis, diharapkan dapat memberikan masukan bagi mahasiswa terutama bidang hukum internasional, dan masyarakat luas, juga pemerintah RI dalam mengambil langkah hubungan persahabatan.

1.7. Sistematika Penulisan

Sistematika dalam penulisan skripsi ini dibagi menjadi 5 (lima) BAB. Kemudian didalam Bab tersebut dibagi lagi menjadi sub-sub untuk mempermudah pembaca dalam memahami bab satu dan bab lainnya

BAB I : PENDAHULUAN

Bab ini berisi latar belakang masalah, identifikasi masalah, pembatasan masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, sistematika penulisan.

BAB II : TINJAUAN PUSTAKA

Bab ini membahas mengenai telaah tentang teori kedaulatan, tinjauan umum tentang asas timbal balik dalam hukum internasional, hak dan kewajiban dalam hubungan persahabatan antar negara, serta penyelesaian sengketa

BAB III : METODE PENELITIAN

Bab ini berisi mengenai tata cara dalam melakukan penelitian, yakni untuk memperoleh data dalam penyusunan skripsi ini yaitu pendekatan penelitian, jenis penelitian, fokus penelitian, sumber data, teknik pengambilan data, dan analisis data.

BAB IV : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Bab ini menjelaskan mengenai hasil penelitian beserta pembahasannya berdasarkan rumusan masalah meliputi pelanggaran apa saja yang dilakukan oleh Negara Vanuatu, dan upaya yang dilakukan oleh Negara Indonesia terhadap pelanggaran-pelanggaran tersebut.

BAB V : PENUTUP

Bab ini berisi kesimpulan dan saran.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1. Penelitian terdahulu

No	Penulis	Judul	Rumusan Masalah	Hasil dan Pembahasan
1	(Yanuar & Sasmini, 2015)	Legalitas Intervensi Rusia Terhadap Ukraina (Studi Kasus Krimea)	1. Bagaimana legalitas intervensi dalam hukum internasional? 2. Bagaimana legalitas intervensi Rusia terhadap Ukraina (Krimea)?	Dalam penelitian tersebut, penulis menggambarkan bagaimana legalitas intervensi dalam hukum internasional, dan bagaimana legalitas intervensi Rusia terhadap Ukrina (Krimea). Penulis mengatakan bahwa intervensi boleh dilakukan menurut hukum Internasional, dengan syarat intervensi tersebut termasuk ke dalam 5 kategori yaitu intervensi kolektif menurut piagam PBB,

				<p>intervensi untuk melindungi kepentingan dan hak warga negara di negara lain, intervensi atas dasar pembelaan diri, intervensi negara protektorat dominionnya, serta intervensi yang dilakukan apabila suatu negara melakukan pelanggaran berat. Dalam kasus intervensi yang dilakukan Rusia terhadap wilayah Krimea tidak memiliki legalitas karena tidak termasuk dalam 5 kategori intervensi yang diperbolehkan menurut Hukum Internasional.</p>
2	(Mangu, 2017)	Penerapan Prinsip Persona Non Grata	1. Bagaimanakah penerapan prinsip <i>persona non grata</i> dalam	Peneliti menggambarkan bagaimana penerapan prinsip persona non grata dalam hukum

		(Hubungan Diplomatik Antara Malaysia dan Korea Utara)	hukum internasional dalam kasus hubungan diplomatik antara Malaysia dengan Korea Utara?	internasional dalam kasus hubungan diplomatik antara Malaysia dengan Korea Utara. Penulis mengatakan bahwa setiap negara berhak menolak untuk menerima pejabat diplomatik dari suatu negara dengan dasar karena sifat kepribadian dari pejabat diplomatik tersebut atau karena latar belakang sebelumnya. Negara penerima wajib tidak memberikan alasan penolakan pejabat diplomatik tersebut, dan negara pengirim tidak perlu menanyakan alasan penolakan. Dalam Pasal 4 ayat 1 Konvensi Wina
--	--	---	---	--

				<p>tahun 1961 tentang hubungan diplomatik mengatur bahwa negara penerima wajib untuk tidak memberikan alasan penolakan persetujuan perwakilan diplomatik.</p> <p>Persona non grata merupakan tindakan negara penerima terhadap negara pengirim untuk menunjukkan bahwa negara penerima tidak menginginkan suatu hubungan kerjasama dalam bentuk apapun. Tindakan pengusiran yang dilakukan oleh Malaysia dan Korea Utara dengan mengusir duta besarnya masing-masing untuk keluar dari negaranya merupakan</p>
--	--	--	--	--

				<p>implementasi prinsip persona non grata. Kedua negara mempunyai argument yang kuat sehingga memilih tindakan persona non grata terhadap masing-masing pejabat diplomatik. Persona non grata merupakan tindakan yang sah dilakukan menurut Hukum Internasional. Kebanyakan yang terjadi selama ini pemutusan hubungan diplomatik dilakukan untuk sementara waktu sambil menunggu kondisi politik pulih kembali, dan saat itulah hubungan diplomatik dapat terjalin kembali</p>
--	--	--	--	---

Berdasarkan pemaparan diatas, dari kedua penelitian terdahulu tersebut memiliki perbedaan dengan apa yang dilakukan penulis saat ini. Dalam tulisan penelitian tersebut mengkaji mengenai legalitas suatu tindakan terhadap negara lain yaitu tindakan intervensi dan *persona non grata* dalam pelanggaran hubungan diplomatik. Sedangkan dalam penelitian ini, penulis merangkum mengenai legalitas tindakan kemudian dikaitkan dengan hak dan kewajiban negara serta dikaitkan dengan asas timbal balik sehingga akan ditemukan mengenai pelanggaran-pelanggaran yang terjadi dan upaya penyelesaiannya terhadap permasalahan antar negara.

2.2. Landasan Teori

2.2.1. Teori Kedaulatan Negara

Teori kedaulatan negara mengajarkan bahwa kedaulatan tertinggi adalah negara. Menurut Jean Bodin kedaulatan negara bersifat mutlak. Dalam ajaran ini kedaulatan dapat diartikan juga sebagai kekuasaan untuk membuat aturan sekaligus untuk melaksanakan kedaulatan secara efektif. Ajaran ini dapat menimbulkan hukum internasional menjadi tidak berlaku dalam mengatur hubungan antar negara karena masing-masing negara lebih menonjolkan kedaulatan negaranya masing-masing.

Dijuluki sebagai Bapak teori Kedaulatan, Jean Bodin berfokus pada kedaulatan dari aspek intern yang melihat bahwa kedaulatan adalah kekuasaan tertinggi bagi suatu negara untuk mengurus wilayah dan rakyatnya sendiri. Sedangkan Hugo Grotius melihat kedaulatan dari aspek yang sebaliknya dari Jean Bodin, Grotius melihat kedaulatan dari aspek ekstern yang melihat kedaulatan dalam hubungan antar negara bahwa suatu negara merupakan

bagian dari masyarakat internasional dan memiliki kedudukan sederajat dengan negara lainnya.

Menurut George Jellinek (Silalahi, 2015) hukum tidak diciptakan oleh Tuhan ataupun Raja melainkan oleh Negara, dan sebagai bentuk kemauan Negara. Negara dengan sukarela mengikatkan dirinya dengan hukum yang telah dibuatnya sendiri untuk melaksanakan kekuasaannya.

Menurut Moh. Kusnardi dan Bintan R. Saragih (Kusnardi, 1995) kedaulatan negara merupakan bentuk kelanjutan dari kedaulatan raja yang mana untuk mempertahankan kekuasaannya, seorang raja merangkul berbagai golongan.

Namun teori kedaulatan mendapat kritik oleh Krabbe, yang menyatakan bahwa jika negara yang berdaulat menjelma menjadi hukum, maka hal tersebut tidak sesuai dengan kenyataan dan yang berdaulat bukanlah negara melainkan hukum.

Kedaulatan yang dimiliki negara diakui keberadaannya oleh masyarakat internasional untuk mengatur segala macam hal yang ada dalam wilayah negara tersebut. Negara mempunyai kewenangan penuh untuk mengatur segala urusannya sendiri dengan bebas dan merdeka. Kedaulatan ini dijamin keberadaannya oleh Hukum Internasional.

Pasal 1 Konvensi Montevideo menyebutkan bahwa :

“the state as a person of international law should possess the following qualifications :

1. *A permanent population*
2. *A defined territory*
3. *Government; and*
4. *Capacity to enter into relations with the other states”*

Berdasarkan ketentuan tersebut maka untuk dapat dikatakan sebagai suatu negara harus memiliki beberapa unsur yaitu adanya rakyat, wilayah, pemerintahan, dan kemampuan untuk berhubungan dengan negara lain.

Kemudian kedaulatan juga diatur dalam Pasal 2 ayat 1, 4 dan 7 Piagam PBB mengatur bahwa semua negara memiliki persamaan kedaulatan, setiap negara dilarang melakukan tindakan yang mengancam integritas wilayah negara, serta semua negara dilarang ikut campur dalam urusan internal negara lain.

Demikian pula dalam Resolusi PBB 2625 Deklarasi Prinsip-Prinsip Hukum Internasional Hubungan Persahabatan dan Kerjasama Internasional juga menyatakan bahwa setiap negara memiliki persamaan kedaulatan dan setiap negara dilarang melakukan tindakan yang mengancam integritas wilayah negara lain.

Berdasarkan ketentuan tersebut terlihat jelas bahwa kedaulatan negara sangat dilindungi dan diakui secara internasional. Bahwa semua negara wajib menghormati kedaulatan negara lain dan menjauhkan segala tindakan yang dapat merugikan negara lain ataupun mencampuri urusan internal negara lain. Karena pada dasarnya dalam prinsip hukum internasional mengatur bahwa

setiap negara berhak untuk mengatur segala urusannya sendiri yang mana wilayah tersebut masih menjadi yurisdiksinya.

Hal ini senada dengan apa yang diutarakan oleh Imam Santoso yang menyatakan bahwa negara berdaulat mempunyai hak untuk mengendalikan masalah domestik, menerima dan mengusir orang asing, membuka kantor kedutaan besar di negara lain, dan kewenangan untuk mengatasi kejahatan yang ada dalam teritorialnya.(Santoso, 2018)

Berdasarkan hal tersebut, kedaulatan diartikan sebagai daerah yang menjadi kewenangan atau yurisdiksi yang melekat dalam kedaulatan. Sedangkan yurisdiksi ialah wewenang atau kekuasaan bagi suatu negara untuk menerapkan hukum nasionalnya sendiri pada batas yang menjadi yurisdiksi negara tersebut.

2.2.2. Macam-Macam Kedaulatan negara

Konsep kedaulatan negara berkaitan erat dengan seberapa jauh negara tersebut dapat menjalankan fungsinya berupa pengambilan kebijakan, aktifitas kenegaraan, dan sejauhmana kewenangan negara untuk melaksanakan hukum nasional yang dimilikinya terhadap wilayah yang berada di dalam negara tersebut. Kemandirian negara dalam dalam membuat keputusan akhir dan memperjuangkannya tanpa dipengaruhi oleh otoritas lain merupakan kunci penting untuk negara tersebut dapat dikatakan sebagai negara berdaulat (Ray, 1997)

Kedaulatan terbagi menjadi dua konsep utama yaitu :

1. Kedaulatan berdasarkan jangkauan (scope)

Pada konsep ini, kedaulatan negara mencakup hubungan antara dua aspek yaitu aspek independensi dan supremasi, atau kedaulatan eksternal (*external sovereignty*) dan kedaulatan internal (*internal sovereignty*), yang mana untuk mendapatkan kedua aspek kedaulatan ini diperlukan perjuangan yang tidak mudah dapat dengan melalui persuasi, negosiasi, bahkan kekerasan.

a. Kedaulatan eksternal

Pada aspek ini mengajarkan bahwa kedaulatan eksternal merupakan hak bagi semua negara untuk menjalin hubungan dengan negara lain tanpa adanya berbagai hambatan atau halangan dari pihak mana pun. Pada taraf ini semua pihak dalam hubungan internasional mempunyai kedudukan yang sejajar. Maka demi menjamin adanya kedaulatan eksternal, negara disyaratkan untuk memiliki yurisdiksi atas teritorial dan warga negaranya, prinsip non intervensi yang mana negara berkewajiban untuk tidak mencampuri urusan domestik negara lain, dan adanya pengakuan dari negara lain. Pengakuan ini merupakan bukti bahwa kedaulatan milik negara tersebut adalah sah. Artinya kedaulatan tersebut telah diakui keberadaannya oleh negara lain.

Dalam hal ini, Indonesia memiliki hak untuk menjalin hubungan dengan negara lain termasuk dengan

negara Vanuatu, serta negara Indonesia memiliki hak untuk mengurus urusan negaranya sendiri tanpa campur tangan negara lain.

b. Kedaulatan internal

Pada aspek ini lebih mengatur pada hak bagi negara untuk membuat lembaga yang ada di negaranya berikut cara kerjanya dan hak untuk membentuk konstitusi atau Undang-Undang tanpa adanya campur tangan dari negara lain, dimana aturan tersebut ditaati oleh rakyatnya, serta kewenangan bagi negara tersebut untuk menyelesaikan berbagai permasalahan yang menjadi yurisdiksi negara tersebut.

Kedaulatan ini berkaitan erat dengan konsep *trias politica* yang dicetuskan oleh Montesquieu yang mana kelembagaan negara dibagi atas 3 (tiga) lembaga yaitu lembaga legislatif, eksekutif, dan yudikatif. Ketiga lembaga ini mempunyai perannya masing-masing dalam keberlangsungan suatu negara, dimana dalam negara tersebut ada yang membuat suatu peraturan, ada yang menjalankan peraturan atau membuat kebijakan, dan ada yang menyelesaikan atas pelanggaran terhadap aturan tersebut.

Kedaulatan ini dapat dijamin apabila memenuhi syarat berupa konstitusi sebagai aturan dasar dan luas

yang berisi aturan tertulis dan tidak tertulis, kemudian adanya Undang-undang, regulasi berupa peraturan yang mana peraturan tersebut terbentuk setelah adanya delegasi dari lembaga legislatif ke lembaga eksekutif. Serta yang terakhir adalah adanya berbagai kebiasaan yang timbul atau hidup di tengah masyarakat.

Sesuai dengan pandangan ini bahwa negara Indonesia berhak untuk membentuk lembaga-lembaga yang ada di negaranya, yaitu lembaga legislative, eksekutif, dan yudikatif. Lembaga negara tersebut mempunyai perannya masing-masing, ada yang membuat suatu peraturan, ada yang menjalankan peraturan atau membuat kebijakan, dan ada yang menyelesaikan atas pelanggaran terhadap aturan tersebut.

2. Kedaulatan berdasarkan konsep wilayah

Kedaulatan atas wilayah merupakan hak eksklusif bagi suatu negara untuk melaksanakan yurisdiksinya menegakkan hukum nasionalnya. Teritorial negara mencakup wilayah darat, udara, dan laut. Hal ini mengandung arti bahwa setiap orang yang berada dalam wilayah tersebut harus tunduk dan patuh terhadap hukum nasional yang berlaku.

Semua hal yang terjadi di negara Indonesia menjadi kewenangan negara Indonesia untuk menegakkan hukum

nasionalnya. Negara mempunyai kewenangan penuh untuk melakukan penegakan hukum melalui aparat negara yang dimiliki. Ketentuan ini tidak hanya mencakup warga negara Indonesia saja, namun juga termasuk warga negara asing yang berada di negara Indonesia.

2.3. Landasan Konseptual

2.3.1. Kerjasama Internasional

Perkembangan dunia yang dinamis mempunyai dampak terhadap kemampuan suatu untuk berhubungan dengan negara lain. Hal tersebut sebagai imbas dari derasnya arus globalisasi yang memudahkan mobilisasi dari satu negara ke negara lain dan sekaligus berdampak pada peningkatan kompleksitas kebutuhan negara. Maka dalam rangka untuk memenuhi kebutuhan negara dibutuhkan upaya yang strategis yaitu dengan melakukan kerjasama.

Kerjasama dapat terbentuk dari berbagai masalah yang timbul dari tingkat nasional, regional, atau global yang memerlukan perhatian dari negara lain. Hal ini tidak dapat dipungkiri bahwa kerjasama merupakan instrumen penting dalam kehidupan bernegara dalam konteks internasional. Upaya pemenuhan kebutuhan negara dan penyelesaian permasalahan negara merupakan dasar terbentuknya kerjasama internasional.

Kerjasama Internasional merupakan hal yang sangat krusial untuk dibahas dalam kehidupan masyarakat Internasional. Maka dari itu untuk mengetahui secara rinci mengenai kerjasama internasional, hal pertama yang

paling mendasar adalah mengetahui apakah yang dimaksud dengan kerjasama internasional, kemudian berkembang kearah bentuk-bentuk kerjasama internasional, hak dan kewajiban dalam hubungan kerjasama, dan seterusnya

2.3.1.1 Pengertian Kerjasama Internasional

Pengertian kerjasama Internasional dapat dijumpai dalam peraturan perundang-undangan ataupun pendapat dari para ahli. Menurut Prof. Dr. Mochtar Kusumaatmadja, perjanjian internasional adalah suatu perjanjian yang diadakan antarnegara yang memiliki tujuan untuk menciptakan akibat hukum tertentu.(Kusumaatmadja & Agoes, 2003)

Kemudian Koesnadi Kertasasmita menyatakan bahwa kerjasama internasional dapat terbentuk karena nation understanding yang mana terdapat kesamaan arah dan tujuan, keinginan didukung oleh kondisi internasional yang saling membutuhkan. Dasar suatu kerjasama adalah kepentingan para pihak, namun kepentingan itu tidak identik. (Kertasasmita, 1983)

Bentuk kerjasama internasional dapat berupa kerjasama bidang sosial, ekonomi, politik, budaya, hukum dan keamanan. Kerjasama tersebut kemudian dituangkan dalam suatu perjanjian internasional yang digunakan sebagai dasar hukum atau landasan pelaksanaan kerjasama.

Menurut Kusumohamidjojo hubungan bilateral adalah suatu bentuk kerjasama antar negara baik yang berdekatan secara geografis ataupun yang jauh diseberang lautan dengan sasaran utama untuk menciptakan

perdamaian dengan memperhatikan kesamaan politik, kebudayaan dan struktur ekonomi.

Dari ketentuan diatas dapat dijelaskan bahwa tujuan dilaksanakannya kerjasama adalah untuk mencapai kepentingan nasional sekaligus mempererat hubungan persahabatan antar negara. Dalam konteks hubungan bilateral, kedekatan geografis menjadi dasar kedua negara untuk menciptakan hubungan yang harmonis dan bertetangga baik. Selain itu, tujuan dari kerjasama adalah untuk memberikan keuntungan timbal balik kepada masing-masing negara melalui hubungan yang baik dan harmonis.

Beberapa alasan negara melakukan kerjasama dengan negara lain adalah sebagai berikut :

- a. Untuk meningkatkan kesejahteraan ekonomi negara
- b. Untuk meningkatkan efisiensi yang berkaitan dengan pengurangan biaya
- c. Adanya masalah yang mengancam keamanan negara
- d. Dalam rangka mengurangi kerugian negatif yang diakibatkan dari tindakan individual negara yang memberi dampak terhadap negara lain.

Kemudian kerjasama tersebut juga didorong oleh berbagai faktor yaitu :

- a. Kemajuan teknologi yang memudahkan hubungan antar negara sehingga meningkatkan ketergantungan satu dengan lainnya

- b. Kemajuan dan perkembangan ekonomi yang mempengaruhi kesejahteraan bangsa dan negara.
- c. Perubahan sifat peperangan dimana terdapat suatu keinginan bersama untuk saling melindungi dan membela diri dalam bentuk kerjasama internasional
- d. Adanya kesadaran dan keinginan untuk bernegosiasi, salah satu metode kerjasama internasional yang dilandasi atas dasar dengan bernegosiasi akan memudahkan dalam pemecahan masalah yang dihadapi.

2.3.1.2 Bentuk-Bentuk Kerjasama Internasional

Kerjasama internasional dapat terbagi menjadi beberapa bentuk. Hal ini terjadi oleh karena keinginan dan kebutuhan negara-negara. Bidang-bidang kerjasama pun dapat bermacam-macam mulai dari pendidikan, teknologi, ekonomi, sosial, budaya, pertahanan dan keamanan.

Berdasarkan bentuknya, kerjasama internasional dibagi menjadi 3 (tiga), yaitu :

1. Kerjasama bilateral

Kerjasama bilateral merupakan kerjasama yang terjalin antara dua pihak negara. Bidang kerjasama yang terjalin dalam kerjasama ini adalah diplomatik, perdagangan, pendidikan, dan kebudayaan

2. Kerjasama regional

Kerjasama regional merupakan kerjasama yang dilakukan oleh beberapa negara dalam suatu kawasan atau wilayah tertentu. Kerjasama ini biasanya terjadi karena persamaan geografis yang menyangkut bidang politik, ekonomi, dan pertahanan. Contoh kerjasama regional adalah *ASEAN* dan Liga Arab

3. Kerjasama multilateral

Kerjasama multilateral merupakan kerjasama oleh lebih dari dua negara tanpa didasarkan oleh kawasan atau wilayah tertentu. Contoh kerjasama dalam bentuk ini adalah adanya PBB.

Berikut beberapa contoh kerjasama dalam bidang-bidang tertentu, yaitu :

1. Kerjasama dalam bidang ekonomi, yaitu *World Trade Organization (WTO)*, *International Monetary Fund (IMF)*, dan *European Economic Community (EEC)*
2. Kerjasama dalam bidang pertahanan, yaitu *North Atlantic Treaty Organization (NATO)*
3. Kerjasama pada bidang kesehatan yaitu *World Health Organization (WHO)*
4. Kerjasama internasional di bidang sosial yaitu *United Children's Fund (UNICEF)*

5. Kerjasama internasional pada bidang pendidikan yaitu *United Nations Educational, Scientific, and Cultural Organization (UNESCO)*

2.3.1.3 Hak dan Kewajiban Negara dalam Hubungan Kerjasama Internasional

Dalam hubungan kerjasama sangat erat berkaitan dengan hak dan kewajiban antar negara. karena pada dasarnya didalam hubungan tersebut terdapat hak yang harus dihormati dan kewajiban yang harus dilaksanakan untuk kepentingan para pihak.

Pengertian hak menurut Leif Wenar adalah kekuasaan untuk berbuat atau tidak berbuat, atau kekuasaan untuk memerintahkan kepada orang lain untuk berbuat atau tidak berbuat. Bernhard Windscheid menyatakan bahwa hak merupakan suatu kehendak yang dilengkapi dengan ketentuan (*macht*) dan yang diberikan oleh tertib hukum atau sistem hukum kepada yang bersangkutan. Sedangkan Van Apeldoorn, berpendapat bahwa hak adalah suatu kekuatan (*macht*) yang diatur oleh hukum. (Utrecht, 1957)

Hubungan yang dibangun antar Negara akan menimbulkan hak dan kewajiban yang harus dipenuhi oleh para pihak. Hak dan kewajiban Negara tersebut diatur dalam rancangann Deklarasi tentang hak dan kewajiban Negara-negara yang disusun oleh Komisi Hukum Internasional (ILC) PBB pada tahun 1949..

Hak Negara dalam ketentuan tersebut diatur sebagai berikut :

1. Hak atas kemerdekaan (Pasal 1)
2. Hak untuk melaksanakan yurisdiksi terhadap wilayah, orang dan benda yang berada di dalam wilayahnya (Pasal 2)
3. Hak untuk mendapatkan kedudukan hukum yang sama dengan Negara-negara lain (Pasal 5)
4. Hak untuk menjalankan pertahanan diri sendiri atau kolektif (pasal 12)

Kewajiban Negara :

1. Wajib untuk tidak melakukan intervensi terhadap urusan Negara lain (Pasal 3)
2. Wajib untuk tidak menggerakkan pergolakan sipil di Negara lain (Pasal 4)
3. Wajib memperlakukan semua orang yang berada di wilayahnya dengan memperhatikan HAM (Pasal 6)
4. Wajib menjaga wilayah agar tidak membahayakan perdamaian dan keamanan internasional (Pasal 7)
5. Wajib menyelesaikan masalah secara damai (Pasal 8)
6. Wajib tidak menggunakan kekuatan atau ancaman senjata (Pasal 9)
7. Wajib untuk tidak membantu terlaksananya kekuatan atau ancaman senjata
8. Wajib untuk tidak mengakui wilayah-wilayah yang diperoleh melalui cara kekerasan (Pasal 12)
9. Wajib melaksanakan kewajiban internasional dengan itikad baik (Pasal 13)

10. Wajib mengadakan hubungan dengan Negara lain sesuai dengan hukum internasional (Pasal 14)

Menurut J.G Starke hak-hak dasar negara terbagi atas 4 kategori, yang terdiri atas :

1. Otoritas mengatur masalah dalam negerinya
2. Otoritas menerima dan mengusir warga Negara lain
3. Memiliki hak imunitas dan diplomatik di Negara lain
4. Mempunyai yurisdiksi atas tindakan kejahatan yang di wilayah negaranya

Kemudian kewajiban negara antara lain:

1. Wajib menghormati kedaulatan teritorial negara lain
2. Wajib mencegah tindakan oleh warga negaranya yang merampas kemerdekaan atau melanggar wilayah negara lain
3. Wajib untuk tidak mencampuri urusan negara lain

Dari kedua ketentuan di atas, O'Brien merangkumnya menjadi lima prinsip hak dan kewajiban setiap negara, yaitu :

1. Paham persamaan kedudukan internasional
2. Prinsip kemerdekaan
3. Prinsip tidak campur tangan
4. Prinsip ko-eksistensi damai
5. Prinsip membela diri

Berdasarkan piagam PBB ada 4 prinsip utama tentang hak dan kewajiban internasional :

a. Prinsip kesetaraan

Doktrin persamaan atau kesetaraan (equality before sovereign state) terletak pada sentral dalam hukum atau hubungan internasional. Dalam piagam PBB, pada bagian preambule menyatakan "*the equal right of nation large and small*", kemudian diperjelas dalam Pasal 2 ayat 1 piagam ini menyatakan kembali dengan bahasa lain "*the organization is based on the principle of the sovereign equality of all its member*" yang direfleksikan menurut O'Brien dengan pemberian satu suara bagi satu anggota majelis umum. Yang dikuatkan kembali melalui deklarasi tentang prinsip-prinsip dalam hukum internasional tahun 1970 yang berbunyi :

"Setiap Negara memiliki kesamaan kedaulatan, memiliki kesetaraan hak dan kewajiban, juga kesetaraan sebagai anggota organisasi internasional tanpa mempertimbangkan adanya perbedaan ekonomi, sosial, politik, dan sifat lainnya."

Dari uraian diatas secara khusus kesetaraan kedaulatan mencakup states are juridically equal (sederajat), each states enjoys the rights inherent in full sovereignty (hak-hak kedaulatan penuh), each states has the duty to respect the personality of other states (wajib menghormati), the territorial integrity and political independence of the states are inviolable (integritas wilayah dan kemerdekaan politik suatu

Negara tidak dapat dicampuri), each states has the right freely to choose and develop each political social economic and cultural system (kebebasan memilih dan mengembangkan system politik, budaya, sosial, dan ekonomi, each states has the duty to comply fully and in good faith with each international obligations and to live in peace with other states (kewajiban untuk memenuhi tuntutan secara penuh dengan itikad baik menurut kewajiban internasional terkait hidup berdampingan secara damai.

b. Prinsip kemerdekaan

Secara konvensional kemerdekaan diartikan sebagai bukan objek dari pengaruh pihak asing selain dirinya. Artinya kebebasan untuk menentukan atau memutuskan kehendak si objek tersebut tanpa pengaruh pihak lain, atau dapat juga diartikan sebagai independen. Tapi dalam karakteristik independen pemahaman dalam pengertian yang luas. Contohnya adalah di Negara lain tanpa ikut menyetujui atau mengetahui sebuah norma di dalam hukum kebiasaan internasional, pada dasarnya negara itu sudah dianggap terikat hukum kebiasaan internasional. Terkait dengan itu misalnya konsep dari jus cogens yang membatasi kemerdekaan Negara secara mutlak.

Lebih tepatnya kemerdekaan yang dimaksud disini berkaitan dengan kesediaan bagi suatu Negara untuk mengikat diri dalam perjanjian internasional yang memberikan kewajiban-kewajiban sekaligus hak-hak bagi setiap negara. Dengan adanya kemerdekaan

perjanjian tersebut, maka setidaknya-tidaknya kemerdekaan Negara lain selain dapat ditentukan melalui kemampuan Negara untuk melaksanakan kehendaknya sendiri dengan penuh (self reliance) termasuk terlihat oleh sikap patuh atas kewajiban internasional juga mampu mencegah intervensi asing dalam pelaksanaan kedaulatan.

c. Non intervensi (*non interference*)

Pasal 2 ayat 7 menyatakan bahwa :

“nothing contained in the present charter shall authorize the united nations to interence in matters which are essentially within the domestic jurisdiction of any state or shall require the members to submit such matters to settlement under the present charter, but this principle shall not prejudice the application of enforcement measures under chapter VII”, artinya bahwa setiap Negara dilarang untuk mencampuri urusan domestic Negara lain, namun ketentuan tersebut dapat dikecualikan sesuai dengan BAB VII Piagam PBB untuk menjaga keamanan dan perdamaian dunia.

Prinsip non intervensi sekarang telah memerlukan pemikiran ulang mengingat telah munculnya hak atas demokrasi di pemerintahan. Sekarang ada kecenderungan untuk mendahulukan kedaulatan rakyat dan tidak membela kedaulatan Negara itu sendiri.

Intervensi adalah tindakan turut campurnya suatu negara dalam urusan yang pada hakekatnya urusan tersebut merupakan urusan domestik negara lain. Dalam definisi lain, intervensi merupakan

tindakan campur tangan negara lain yang mempunyai tujuan untuk menjaga atau mengubah kondisi aktual tertentu. (Wagiman & Mandagi, 2016)

Dalam *Black's Law Dictionary* mendefinisikan intervensi sebagai “*one nation's interference by force, or threat of force, in another nation's internal affair or in question arising between other nation*”. (Garner, 2009)

J.G. Starke membagi intervensi negara terhadap negara lain menjadi 3 (tiga), yaitu : (Starke, 1988)

- a. Intervensi Internal, adalah intervensi yang dilakukan oleh suatu negara terhadap urusan domestik negara lain. Biasanya campur tangan dilakukan terhadap pemberontakan atau konflik politik suatu negara yang mana negara tersebut mendukung salah satu pihak baik itu pemerintah atau pihak pemberontak
- b. Intervensi Eksternal, adalah intervensi yang dilakukan oleh suatu negara terhadap urusan luar negeri negara lain. Sebagai contoh negara A melakukan intervensi terhadap peperangan yang sudah terjadi antara B dan C. Intervensi yang demikian pernah dilakukan oleh negara Italia dalam Perang Dunia II untuk membantu Rezim Hitler

Jerman melawan pasukan sekutu yaitu Inggris dan Amerika.

- c. Intervensi Punitif, adalah intervensi suatu negara terhadap negara lain sebagai pembalasan atas kerugian yang diderita oleh negara tersebut. Contohnya Amerika melakukan embargo ekonomi terhadap Irak, yang selanjutnya menyebabkan Irak melakukan blokade damai dan melarang ekspor minyak bumi ke Amerika Serikat.

Intervensi yang dilakukan oleh suatu negara akan bersinggungan langsung dengan kedaulatan negara yang diintervensi. Tindakan ini selalu menjadi perdebatan di kalangan internasional.

Intervensi yang dilakukan oleh suatu negara dapat berdampak positif dan negatif. Dampak positif dari intervensi adalah jika intervensi tersebut mempunyai tujuan untuk menegakkan keadilan dan menghormati Hak Asasi Manusia. Intervensi ini bisa dilakukan dengan memberikan sanksi ekonomi kepada negara pembelot atau pengerahan kekuatan militer sebagai upaya terakhir. Ahli hukum Hugo Grotius menyatakan bahwa intervensi berdasarkan kemanusiaan merupakan intervensi yang memiliki sifat positif dan dibenarkan secara legal, maka dari itu intervensi jenis ini tidak dapat dipersalahkan.

Kemudian praktik intervensi juga dapat dibenarkan jika didasarkan pada pembelaan diri (self defence). Tindakan ini biasanya

dilakukan secara kolektif melalui organisasi Internasional seperti PBB dengan kesepakatan bersama oleh para negara anggota. Intervensi juga dapat terjadi berdasarkan permintaan yang sungguh-sungguh dan tegas dari pemerintahan yang sah dari suatu negara untuk meredakan atau membantu pergolakan politik di negaranya.

Intervensi dapat dikatakan sebagai intervensi negatif apabila tindakan tersebut merupakan tindakan yang semena-mena dan tidak menghormati kedaulatan negara lain. Intervensi ini biasanya dilakukan dengan alasan bahwa terjadi pelanggaran perjanjian internasional oleh negara yang diintervensi.

Praktik intervensi negatif sering ditafsirkan sebagai penggerogotan kedaulatan suatu negara, karena intervensi tersebut mempunyai dampak negatif terhadap negara yang diintervensi. Intervensi dinilai berdampak negatif apabila :

- a. Intervensi tersebut terkait dengan kebebasan atau kemerdekaan suatu negara untuk mengambil keputusan tanpa adanya campur tangan dari pihak lain dalam masalah sistem politik, ekonomi, atau kebijakan luar negeri.
- b. Intervensi yang meliputi masalah kemerdekaan atau masalah pergolakan politik negara lain dengan cara paksa dan kekerasan. Contohnya dengan memberi dukungan secara tidak langsung kepada aktivitas subversive terhadap negara yang diintervensi.

Selain penggunaan perjanjian internasional sebagai alasan untuk melakukan intervensi, intervensi negatif juga digunakan untuk menyatakan intervensi subversif, untuk menunjukkan aktifitas propaganda yang dilakukan oleh suatu negara guna menyulut revolusi atau perang saudara di negara lain.

d. Prinsip membela diri

Menurut ketentuan Piagam PBB Pasal 51 yang berbunyi

“nothing in the present charter shall impair the inherent right of individual or collective self-defence if an armed attack occurs against a member of the United Nations, until the Security Council has taken measures necessary to maintain international peace and security. Measures taken by members in the exercise of this right of self defence shall be immediately reported to the Security Council and shall in no way affect the authority and responsibility of the Security Council under the present Charter to take at any time such action as it deems necessary in order to maintain or restore international peace and security”

Secara teoritis dan praktis, pengertian dari prinsip ini terdapat persetujuan apabila penggunaan pertahanan diri membutuhkan hadirnya dua elemen yakni keharusan (*necessity*) dan kepatuhan (*proportionality*) yang merupakan unsur penting dalam penggunaan prinsip pertahanan diri.

Menurut teori Hersch Lauterpacht yang tidak lama ditulis setelah adanya Pakta Kellog-Brian, Lauterpacht menyatakan bahwa klaim terhadap hak atas bela diri merupakan subjek evaluasi terhadap objek yang sesuai dengan hukum. Menurutnya secara hukum nasional hak ini bersifat absolut namun disisi lain harus ada penghakiman sehingga apabila terdapat suatu pihak mengklaim penggunaan hak ini maka klaim tersebut harus menjadi objek bagi pengadilan.

2.3.1.4 Urgensi Hubungan Kerjasama antara Indonesia dengan Vanuatu

Kerjasama internasional merupakan hal yang penting dilakukan untuk pemenuhan atas kebutuhan-kebutuhan negara. mengingat bahwa tidak semua kebutuhan tersebut dapat terpenuhi dalam negara tersebut. Dasar-dasar terbentuknya kerjasama internasional dapat berupa jarak/kedekatan geografis, kesamaan budaya, dan lain sebagainya. Kesamaan tersebut akan mempermudah negara untuk menjalin hubungan kerjasama dan adanya interdependensi. (Suparman, 2010)

Vanuatu merupakan negara kepulauan yang terletak di Samudra Pasifik bagian selatan, berbatasan dengan Australia di sebelah timur, Fiji di sebelah barat, Kaledonia Baru di sebelah timur laut, dan Kepulauan Solomon di sebelah selatan. Selain itu, negara Vanuatu juga memiliki kedekatan geografis dengan Indonesia.

Komponen terbesar Produk Domestik Bruto (PDB) negara Vanuatu adalah sector pertanian, industry, dan pariwisata. Dari sector

pertanian, komoditas utama negara Vanuatu adalah kopra, daging sapi, dan kakao. Dari sector ini juga menyumbang pendapatan negara sebesar 80 %. Prioritas pembangunan pemerintah untuk tahun-tahun mendatang diarahkan pada pemanfaatan sumber daya alam dan perluasan ekonomi tunai melalui kontribusi peningkatan sector swasta.

Negara Vanuatu sangat bergantung pada negara-negara besar seperti Australia, Jepang, dan lain-lain. tingkat ketergantungan pada negara lain sebesar 60% dari pengeluaran pemerintah yang didanai oleh donor-investasi dalam pelayanan public di Vanuatu yang telah terus bergeser dari penggunaan SDA untuk layanan pendidikan dan kesehatan.

Misi utama negara Indonesia dalam kerjasama dengan negara-negara di kawasan pasifik adalah membangun kawasan pasifik yang bersahabat, membangun pemahaman antar bangsa, dan memperluas pasar bagi produk Indonesia. Hubungan yang terjalin antara Indonesia dan negara Vanuatu berfokus pada keamanan / ketuhanan NKRI, perdagangan dan investasi, serta mengeratkan kontak orang per orang terkait dengan kesamaan etnis yaitu Melanesia.

Jalinan hubungan kerjasama yang baik antara Indonesia dengan negara-negara di kawasan Pasifik Selatan terutama Vanuatu karena kawasan tersebut merupakan kawasan terdekat dengan wilayah Indonesia etelah Asia Tenggara dan juga kawasan ini mempunyai posisi strategis untuk kepentingan nasional Indonesia terkait dengan ketuhanan wilayah dan stabilitas nasional.

Selain itu kawasan Pasifik Selatan mempunyai potensi yang besar dibidang kelautan dan perikanan sehingga dengan mengacu pada GBHN (Tap MPR No.II/1988) potensi tersebut harus mendapatkan perhatian khusus dalam pelaksanaan politik luar negeri RI. Maka dari itu, hubungan kerjasama yang baik diharapkan dapat membawa keuntungan bagi semua pihak.

2.3.2. Korelasi Kerjasama Internasional dengan Kedaulatan Negara

Sebuah negara untuk dapat dikatakan sebagai negara berdaulat harus memenuhi beberapa unsur yaitu mempunyai rakyat, wilayah, pemerintah, dan kapasitas untuk menjalin hubungan dengan negara lain. Salah satu bentuk menjalin hubungan dengan negara lain adalah dengan melakukan kerjasama antar negara. Hal ini sekaligus merupakan bentuk pengakuan terhadap suatu negara bahwa negara tersebut merupakan negara berdaulat.

Kesepakatan pembuatan kerjasama oleh para pihak dituangkan dalam bentuk perjanjian kerjasama yang menempatkan kedua belah pihak pada kedudukan yang seimbang dan dilengkapi dengan hak dan kewajiban yang harus dilaksanakan oleh para pihak. Ketentuan tersebut dimaksudkan untuk menjamin tercapainya tujuan dari diadakannya kerjasama.

Tidak bisa dipungkiri bahwa pembuatan perjanjian kerjasama berkaitan erat dengan kedaulatan masing-masing negara. Kedaulatan tersebut harus dilindungi dan diperhatikan agar tidak terjadi penyimpangan atau pelanggaran terhadap kedaulatan masing-masing negara.

2.3.3. Tinjauan Umum tentang Asas Timbal Balik

2.3.3.1 Pengertian Asas Timbal balik

Asas timbal balik mempunyai pengertian bahwa perbuatan suatu negara baik itu berupa perbuatan yang baik maupun buruk dapat dibalas secara setimpal. Maka dari itu, jika suatu negara menginginkan perlakuan yang baik, maka negara tersebut harus melakukan hal yang baik pula, begitu juga sebaliknya.

Pasal 2 Konvensi Wina 1961 tentang Hubungan Diplomatik menyatakan :

“the establishment of diplomatic relations between States, and of permanent diplomatic missions, takes place by mutual consent”

Dari ketentuan tersebut mengatur bahwa suatu hubungan diplomatik antara Negara dengan Negara dalam misi diplomatik yang mengikat kedua Negara harus bersifat tetap dan dilakukan dengan persetujuan bersama. Setiap Negara melakukan hubungan atau pertukaran perwakilan diplomatik didasarkan atas prinsip-prinsip hukum yang berlaku, yaitu prinsip timbal balik (reciprocity)(Adolf, 2011)

Menurut Von Glahn dalam bukunya yang berjudul Law Among Nation menyatakan bahwa hubungan diplomatik mempunyai sebuah dasar hukum yaitu persetujuan dari Negara penerima perwakilan asing tersebut, yang menimbulkan ketentuan-ketentuan yang mengatur status hukum dari kegiatan diplomatik asing yang bersangkutan oleh Negara penerima, yang mana harus berlandaskan pada prinsip hukum internasional yang berlaku.

2.3.3.2 Urgensi Asas Timbal Balik dalam Kerjasama Internasional

Setiap hubungan yang terjalin antarnegara harus dilindungi kepentingan dan diupayakan untuk pemenuhan dengan melaksanakan segala ketentuan dengan itikad baik dan berdasarkan asas timbal balik. Hal demikian merupakan upaya untuk menjamin pelaksanaan pemenuhan hak dan kewajiban oleh para pihak.

Asas timbal balik merupakan asas yang paling mendasar dalam hukum internasional dan mempunyai peranan penting dalam hubungan antarnegara. Karena pada dasarnya suatu hubungan harus ada interaksi oleh para pihak yang seimbang. Dalam hal ini mencakup juga seluruh perbuatan yang dilakukan oleh para pihak berikut dengan hak dan kewajibannya meletakkan para pihak dalam kedudukan yang seimbang. Hal ini juga sesuai dengan prinsip persamaan hak dalam hukum internasional.

Pelanggaran terhadap asas timbal balik akan membawa konsekuensi bagi terjadinya tindakan balasan oleh pihak lain yang mana perbuatan tersebut dilakukan secara setimpal ataupun setara dengan apa yang diterimanya. Oleh karena itu, para pihak harus menghormati hak dan kewajiban para pihak yang diatur dalam hukum internasional.

Untuk menjamin pemenuhan hak dan kewajiban oleh para pihak diperlukan prinsip-prinsip lain yang mengatur untuk menjadi pedoman dalam pelaksanaan hak dan kewajiban oleh para pihak.

Bedasarkan piagam Declaration on Principles of International Law Concerning Friendly Relations and Co-operation among States in Accordance with the Charter of the United Nations, terdapat beberapa prinsip dalam hubungan persahabatan antar Negara meliputi :

Pertama, Prinsip bagi setiap negara untuk mengutamakan penyelesaian permasalahan antar negara dengan mendasarkan pada itikad baik untuk menjaga stabilitas perdamaian, tidak membahayakan keamanan dan keadilan internasional. Tahap awal upaya penyelesaian sengketa yang timbul dalam hubungan antar negara wajib dengan mendahulukan dengan cara damai. Cara tersebut ditempuh dengan upaya perundingan, penyelidikan, mediasi, konsiliasi, arbitrase, judicial settlement, upaya organisasi regional, pengaturan ataupun tindakan damai lainnya. Upaya ini dilakukan untuk sebisa mungkin menghindari terjadinya konflik dengan kekerasan, sekaligus sebagai bentuk upaya untuk menjaga stabilitas perdamaian dan keamanan antar negara. Namun apabila langkah damai tersebut gagal, para pihak harus mencari alternatif penyelesaian sengketa lain dengan cara damai yang disepakati para pihak, serta dengan tetap ununtut menghindari penyelesaian dengan cara kekerasan. Karenan pada dasarnya, penyelesaian sengketa dengan cara kekerasan hanya akan menimbulkan kerugian bagi masing-masing negara, bukan hanya kerugian materiil namun juga meliputi kerugian immateriil.

Kedua, Kewajiban bagi setiap Negara untuk tidak mencampuri urusan domestic Negara lain (non-intervensi). Setiap Negara dilarang untuk melakukan intervensi terhadap urusan domestik maupun luar negeri

Negara lain baik secara langsung maupun tidak langsung dan dengan alasan apapun. Pada prinsip ini, tidak mentolelir adanya tindakan intervensi yang dilakukan oleh negara manapun. Segala bentuk intervensi atau ancaman mengenai unsur politik, ekonomi, atau budaya adalah suatu tindak kejahatan berdasarkan hukum internasional. Tidak ada Negara manapun dengan cara atau langkah apapun yang dapat memaksa Negara lain untuk memperoleh akses terhadap kedaulatan Negara lain dan mengambil keuntungan dalam bentuk apapun. Negara manapun tidak diperbolehkan mengorganisir, mendukung, menggerakkan, mendanai, menghasut, atau suatu tindakan subversive atau kegiatan bersenjata dalam bentuk kekerasan dalam upaya menggulingkan rezim pemerintahan di Negara lain (intervensi konflik sipil). Setiap Negara mempunyai hak permanen untuk menentukan sendiri sistem politik, ekonomi, sosial, dan budaya tanpa adanya intervensi dari Negara lain. Pada prinsip ini secara tegas mengakui adanya kedaulatan dan juga kemerdekaan bagi suatu negara untuk mengurus kepentingan negara dan segala hal yang terjadi kepadanya.

Ketiga, Kewajiban bagi setiap negara untuk saling bekerja sama satu dengan yang lain sesuai dengan Piagam PBB. Setiap Negara harus berupaya saling bekerja sama dengan cara saling menghormati perbedaan system politik, ekonomi, dan sosial budaya dalam berbagai hubungan internasional dalam rangka perdamaian dan keamanan internasional sebagai upaya menjaga stabilitas dan kemajuan ekonomi, kesejahteraan umum dan bebas dari diskriminasi karena perbedaan. Pada intinya, pada

prinsip ini bagi setiap Negara mempunyai kewajiban untuk saling bekerja sama tanpa adanya intervensi yang dapat mengganggu kedaulatan suatu Negara terkait bidang-bidang yang disebutkan diatas. Pada dasarnya tidak ada satupun negara yang dapat hidup sendiri tanpa menjalin hubungan dengan negara lain. Hal ini sebagai upaya untuk memenuhi kebutuhan masing-masing negara.

Keempat, setiap Negara wajib menjunjung tinggi persamaan hak dan hak untuk menentukan nasib sendiri. Pembentukan suatu Negara sepenuhnya ditentukan oleh rakyat Negara tersebut melalui pelaksanaan hak untuk menentukan nasib sendiri. Yang pada intinya setiap Negara harus menjamin bahwa setiap orang (rakyat) memiliki kebebasan untuk menentukan, tanpa adanya intervensi dari Negara lain. Tidak dibenarkan bagi suatu negara untuk melakukan diskriminasi terhadap negara lain dan untuk mencampuri urusan negara lain. Dalam Piagam ini menjamin hak bagi setiap negara untuk menentukan kearah mana negara tersebut akan diarahkan dan menghormati segala keputusan yang diambil namun tetap denga koridor ketentuan yang berlaku.

Kelima, setiap Negara wajib menghormati persamaan kedaulatan Negara lain. Prinsip ini berkaitan erat dengan penghormatan terhadap kedaulatan teritorial suatu negara dan hak politik negara lain. Setiap Negara mempunyai suatu integritas wilayah dan kemandirian politik yang tidak bisa diganggu gugat, yang pada intinya masing-masing Negara mempunyai hak yang sama berdasarkan kedaulatannya masing-masing, dan setiap Negara berkewajiban menghormati kedaulatan dari Negara lain.

Keenam, Setiap Negara harus melaksanakan kewajibannya masing-masing sebagaimana tertuang dalam piagam PBB. Suatu Negara yang telah terikat secara internasional harus atau berkewajiban untuk dilaksanakannya perjanjian tersebut (asas pacta sun servanda). Dengan ditandatanganinya piagam oleh negara anggota, maka negara tersebut telah terikat dengan ketentuan yang ada didalamnya dan berkewajiban untuk melaksanakan semua isi yang ada didalamnya, namun hal ini juga diimbangi dengan pemenuhan hak yang sudah selayaknya diterima oleh negara-negara anggota. Layaknya perjanjian antar manusia yang membuat suatu perjanjian diantaranya, yang mana apabila ada kewajiban yang harus dilakukannya maka disitu juga terdapat hak yang wajar untuk diterimanya.

2.3.4. Penyelesaian Sengketa dalam Hubungan Kerjasama Antarnegara

Pelaksanaan hubungan kerjasama antarnegara membawa dampak positif bagi masing-masing negara pihak. Menurut Kertasasmita dampak positif tersebut antara lain berupa :

- b. Mempererat hubungan persahabatan antarnegara
- c. Pemenuhan terhadap kebutuhan masing-masing negara
- d. Menjelaskan dan menegakkan kedaulatan dan batas-batas wilayah
- e. Mengadakan perdamaian dan perundingan pakta non agresi
- f. Mengadakan hubungan dagang atau ekonomi

Namun dalam hubungan kerjasama tidak selalu membawa dampak positif namun juga membawa dampak negatif jika tidak terjadi pelanggaran terhadap ketentuan dalam kerjasama.

Untuk menyikapi permasalahan tersebut, dalam Piagam PBB telah mengatur mengenai mekanisme penyelesaian sengketa antara para pihak yang tercantum dalam Pasal 33 yang menyatakan :

“(1) the parties to any disputes, the continuance of which is likely to endanger maintenance of international peace and security, shall, first of all, seek a solution by negotiation, enquiry, mediation, conciliation, arbitration, judicial settlement, resort to regional, agencies or arrangements, or other peaceful means of their own choice;

(2) The Security Council shall, when it deems necessary, call upon the parties to settle their dispute by such means”

Dari ketentuan diatas mengatur negara yang terlibat dalam pertikaian untuk menyelesaikan permasalahannya dengan cara-cara damai. Cara-cara damai yang dapat digunakan untuk menyelesaikan sengketa yaitu melalui negosiasi, mediasi, konsiliasi, arbitrase, penyelesaian melalui pengadilan, penyelesaian melalui agen regional, atau dengan cara-cara damai lain yang dipilih oleh para pihak.

Hal ini selaras dengan apa yang diamanatkan dalam Piagam PBB Pasal 2, untuk mencapai tujuan Pasal 1 Piagam PBB maka segala bentuk sengketa yang terjadi antar negara dilakukan dengan cara-cara damai. Larangan penggunaan kekerasan merupakan keharusan bagi semua negara karena norma

tersebut merupakan norma yang bersifat memaksa atau jus cogens. (Thontowi & Iskandar, 2006) Penyelesaian sengketa dengan cara kekerasan dilakukan jika cara-cara damai telah ditempuh namun tidak memberikan hasil penyelesaian sengketa diantara para pihak bersengketa.

2.3.4.1 Pengertian Sengketa Internasional

Menurut Merrils, sengketa (dispute) adalah ketidaksepahaman mengenai suatu hal. Kemudian John Collier dan Vaughan Lowe memisahkan antara sengketa dengan konflik. Sengketa adalah sebuah ketidaksepakatan spesifik mengenai masalah fakta, hukum, atau kebijakan dimana tuntutan atau pernyataan satu pihak ditolak, dituntut balik atau diingkari oleh pihak lainnya. Sedangkan konflik adalah istilah umum dari pertikaian antara pihak-pihak yang tidak fokus. (Collier & Lowe, 1999)

Berdasarkan ketentuan tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa sengketa adalah konflik, tetapi tidak semua konflik dapat dikategorikan sebagai sengketa.

Sengketa internasional merupakan sengketa yang bukan secara eksklusif mengenai urusan domestik negara. subjek dalam sengketa tersebut tidak eksklusif hanya negara saja, melainkan subjek hukum internasional lain yang berupa aktor non negara.

Berikut beberapa penyebab terjadinya sengketa internasional :

1. Kesalahpahaman mengenai suatu hal
2. Pelanggaran hak oleh salah satu pihak negara
3. Dua negara atau lebih berselisih pendirian suatu hal

4. Pelanggaran hukum/ perjanjian internasional

Dalam hukum internasional sengketa internasional dibagi menjadi dua macam, yaitu sengketa hukum dan sengketa politik.

Menurut Friedmann karakteristik sengketa hukum adalah :

1. Perselisihan antarnegara yang dapat diselesaikan oleh pengadilan dengan aturan yang ada dan pasti
2. Sengketa yang sifatnya mempengaruhi kepentingan vital negara, seperti integritas teritorial negara
3. Sengketa dimana penerapan hukum internasional yang ada cukup untuk menghasilkan putusan yang sesuai dengan keadilan antarnegara dan perkembangan progresif hubungan internasional
4. Sengketa yang berkaitan dengan persengketaan hak-hak hukum yang dilakukan melalui tuntutan yang menginginkan adanya perubahan atas hukum yang telah ada

Menurut Waldock, suatu sengketa untuk dapat dikategorikan sebagai sengketa hukum atau sengketa politik tergantung dari para pihak. Jika para pihak menyatakan bahwa sengketa tersebut merupakan sengketa hukum maka sengketa tersebut merupakan sengketa hukum. Begitu juga sebaliknya, jika suatu sengketa menentukan patokan tertentu yang tidak ada dalam hukum internasional, maka sengketa tersebut merupakan sengketa politik.

Huala Adolf juga menyatakan pendapat yang sama. Kategori suatu sengketa untuk dapat dikatakan sebagai sengketa hukum atau sengketa

politik tergantung dari para pihak. Hal tersebut tergantung pada pandangan para pihak terhadap sengketa tersebut.

Dari ketentuan tersebut tidaklah mudah untuk membedakan antara sengketa hukum dan sengketa politik. Namun dapat ditarik kesimpulan bahwa yang karakteristik sengketa hukum adalah sengketa yang dapat diselesaikan menggunakan hukum internasional.

Pasal 36 ayat 2 mengatur sengketa hukum yang dapat diajukan ke Mahkamah Internasional adalah :

1. Interpretasi perjanjian internasional
2. Pertanyaan hukum internasional
3. Keberadaan setiap fakta yang jika dibentuk, akan merupakan pelanggaran kewajiban internasional
4. Sifat atau tingkat perbaikan yang akan dibuat untuk pelanggaran kewajiban internasional

2.3.4.2 Penyelesaian Sengketa Secara Damai

Gagasan untuk menyelesaikan sengketa dengan damai telah muncul sejak lama, namun secara formal, pembentukan lembaga, instrument hukum, dan teknis penyelesaiannya baru mendapat pengakuan secara luas pada tahun 1945 sejak terbentuknya organisasi PBB.

Dari semua instrument hukum yang mengatur tentang penyelesaian sengketa internasional, tidak memberikan kewajiban bagi negara untuk memilih satu prosedur tertentu dan tidak ada kewajiban untuk menggunakan prosedur penyelesaian sengketa sesuai dengan urutan yang

tercantum dalam Pasal 33 Piagam PBB. Namun demikian, setiap negara diberikan kewajiban untuk menyelesaikan sengketa dengan cara damai.

Jika upaya penyelesaian sengketa secara damai tersebut telah dilakukan, namun tetap saja belum mendapatkan penyelesaian atau titik temu bagi para pihak, maka para pihak tetap diwajibkan untuk mencari jalan lain untuk menyelesaikan permasalahan tersebut secara damai dengan menggunakan metode penyelesaian sengketa secara damai dengan jenis yang lain. Hal ini merupakan bentuk komitmen untuk menghindari penyelesaian sengketa dengan cara-cara kekerasan sekaligus sebagai upaya menjaga stabilitas perdamaian internasional. Negara-negara wajib menahan diri dari segala tindakan yang dapat memperbesar masalah, mengancam perdamaian, dan mempersulit upaya penyelesaian sengketa secara damai.

1) Penyelesaian jalur diplomatik

Beberapa cara penyelesaian sengketa melalui jalur diplomatik yaitu :

a) Negosiasi

Penyelesaian sengketa melalui cara ini merupakan yang paling sering digunakan para pihak dalam menyelesaikan sengketa karena dinilai sebagai cara yang sederhana dan mudah dibandingkan dengan cara-cara yang lain. Akan tetapi, negosiasi akan sulit dilakukan apabila para pihak yang bersengketa tidak memiliki hubungan diplomatik atau mengakui eksistensi negara lain sebagai subjek hukum internasional.

Teknik negosiasi tidak melibatkan pihak ketiga. Pada teknik negosiasi para pihak dibiarkan untuk berunding mengenai jalan keluar atas permasalahan yang mereka hadapi. Diharapkan dari komunikasi yang mereka bangun, dapat menemukan titik temu atas perbedaan persepsi diantara mereka dan dapat memahami inti persoalan sehingga dapat mempermudah memecahkan masalah.

Walaupun dipandang sebagai metode yang sederhana dan mudah, pada kenyataannya negosiasi sering mengalami kegagalan. Factor penyebab gagalnya negosiasi antara lain penolakan oleh salah satu pihak untuk diadakannya negosiasi dan adanya upaya oleh salah satu pihak untuk menghentikan negosiasi dengan cara menunda pelaksanaan negosiasi yang tanpa disertai batas waktu serta mengabaikan prosedur yang telah disepakati.

Berikut beberapa kelemahan metode negosiasi adalah jika kedudukan para pihak tidak seimbang, kesediaan pihak untuk melakukan negosiasi, atau apabila salah satu pihak kontra produktif.

b) Jasa baik (*good Offices*)

Jika cara negosiasi tidak dapat menyelesaikan sengketa, biasanya para pihak akan menggunakan jasa pihak ketiga. Peran pihak ketiga dalam *good offices* tidak lebih dari upaya

mempertemukan para pihak untuk melakukan perundingan, dan tidak terlibat dalam perundingan itu.

c) Mediasi

Pada dasarnya mediasi merupakan bentuk lain dari negosiasi, hanya saja perbedaannya terdapat pada keterlibatan pihak ketiga dalam penyelesaian sengketa. Seorang mediator memiliki peran aktif untuk menyelesaikan masalah yang dihadapi oleh para pihak yang bersengketa dengan cara mencari solusi yang tepat untuk mendamaikan para pihak bersengketa.

Mediasi memiliki kesamaan dengan konsiliasi, dimana dalam mediasi seorang mediator membuat usulan penyelesaian masalah atas inisiatifnya sendiri dan sesuai dengan sumber atau fakta yang ia dapat dari para pihak yang bertikai, sedangkan dalam konsiliasi sumber yang digunakan berasal dari temuannya sendiri ketika melakukan investigasi.

Mediasi dapat terlaksana apabila para pihak telah sepakat dan mediator menerima syarat-syarat yang diajukan oleh pihak-pihak bersengketa.

Pihak yang dapat menjadi mediator antara lain negara, individu, atau organisasi regional maupun internasional yang netral. Cara penetapannya dapat dengan cara ditunjuk langsung oleh para pihak atau berdasarkan usulan masyarakat

internasional atau dapat juga atas inisiatif sang mediator untuk mengajukan diri sebagai mediator.

Sama seperti halnya metode negosiasi, penggunaan metode mediasi tidak dapat dilakukan jika tidak ada persetujuan dari para pihak. Bahkan meskipun telah terjadi kesepakatan dari para pihak untuk melakukan mediasi, tidak ada jaminan akan terjadi penyelesaian sengketa. Keberhasilan mediasi dipengaruhi oleh reputasi mediator, kondisi para pihak saat melakukan mediasi, kesiapan para pihak untuk menerima dan memberi atas keputusan saat mediasi, waktu dan tempat pelaksanaan mediasi.

d) Inquiry

Dapat juga disebut dengan metode pencarian fakta. *Inquiry* memiliki fungsi untuk memberikan fasilitas penyelesaian sengketa dengan cara mencari validitas fakta, bersifat netral, melalui penyelidikan secara konstan hingga fakta yang diutarakan salah satu pihak bersengketa dapat diterima oleh pihak lawan.

Inquiry dilakukan oleh suatu komisi yang bersifat tetap. Komisi ini dibentuk melalui perjanjian internasional. Tugasnya adalah sekadar menyampaikan kebenaran suatu fakta, tidak dapat suatu komisi tersebut untuk memberikan putusan terhadap permasalahan yang dihadapi para pihak.

Seperti halnya dengan negosiasi, good office, dan mediasi, inquiry juga hanya dapat dilakukan apabila ada kesepakatan para pihak untuk menyelesaikan masalah dengan metode inquiry. Hambatan yang sering dialami komisis pencari fakta dalam menjalankan tugasnya dilapangan adalah tidak adanya sikap kooperatif dari negara teritorial untuk membantu mengungkap fakta yang sebenarnya di lapangan. Namun, Dewan Keamanan PBB dapat atau berhak untuk mengirimkan komisi pencari fakta ke negara teritorial untuk mencari fakta apabila sengketa tersebut termasuk dalam kategori mengancam perdamaian atau tindakan agresi.

e) Konsiliasi

Penyelesaian sengketa internasional melalui konsiliasi dilakukan oleh lembaga atau komisi yang bersifat permanen atau ad hoc. Konsiliasi dilakukan secara politik yang merupakan perpaduan antara metode inquiry dengan mediasi. Pada metode ini pihak ketiga bertuga untuk melakukan investigasi terhadap sengketa, kemudian dari hasil investigasi tersebut pihak ketiga dapat memberikan usulan formal tentang bagaimana sebaiknya penyelesaiannya dilakukan. Usulan yang diajukan oleh pihak ketiga bersifat tidak mengikat, artinya para pihak dibebaskan untuk menentukan apakah ingin menggunakan saran itu ataupun tidak. Tidak ada ketentuan yang dapat memaksakan saran dari pihak ketiga.

f) Penyelesaian melalui PBB

Penyelesaian sengketa dengan cara jalur politik dapat dilakukan dengan menggunakan jasa PBB yang diwakili oleh Sekjen PBB, Majelis Umum, atau Dewan Keamanan. Sekjen PBB sering diminta untuk menjadi mediator atas suatu sengketa antarnegara karena dianggap netral dan memiliki kompetensi untuk membantu menyelesaikan sengketa. Untuk menggunakan jasa penyelesaian dari Sekjen PBB dibutuhkan persetujuan dari para pihak.

Sedangkan penyelesaian melalui Dewan Keamanan tidak perlu persetujuan dari para pihak. Ketentuan ini tertera dalam Pasal 34 Piagam PBB:

“The Security Council may investigate any dispute, or any situation which might lead to international friction or give rise to a dispute, in order to determine whether the continuance of the dispute or situation is likely to endanger the maintenance of international peace and security”

Kemudian dalam Pasal 36 juga mengatur bahwa :

“The Security Council may, at any stage of a dispute of the nature referred to in Article 33 or of a situation of like nature, recommend appropriate procedures or methods of adjustment”

Apabila sengketa yang ditangani oleh Dewan Keamanan PBB dinilai mengancam perdamaian, melanggar perdamaian

internasional, atau agresi maka secara sepihak Dewan Keamanan dapat melakukan intervensi dalam sengketa tersebut. Para pihak tidak boleh menolak atas intervensi yang dilakukan oleh Dewan Keamanan PBB. Namun demikian, intervensi yang dilakukan Dewan Keamanan PBB juga dapat dilakukan atas inisiatif dari salah satu atau kedua belah pihak atau atas permintaan Majelis Umum dan/atau Sekjen PBB.

Selanjutnya, penyelesaian melalui Majelis Umum PBB dapat dilakukan apabila upaya penyelesaian oleh Dewan Keamanan ternyata tidak mendapatkan penyelesaian atau telah gagal mengemban tugasnya sebagai penjaga perdamaian.

2) Penyelesaian melalui jalur hukum

a) Jalur Arbitrase

Seperti halnya dengan penyelesaian sengketa dengan cara damai lainnya, arbitrase baru dapat dilakukan jika ada kesepakatan oleh para pihak untuk menyelesaikan sengketa dengan metode arbitrase. Artinya arbitrase didasarkan pada prinsip sukarela oleh para pihak.

Arbitrase dapat dibentuk dengan sistem ad hoc atau dibentuk secara permanen. Subjek yang ditangani dalam arbitrase tidak saja sengketa antar negara melainkan subjek hukum internasional lainnya seperti sengketa antara negara

dengan non negara, yang mana hal ini tidak dapat dilakukan oleh Mahkamah Internasional (International Court Justice).

Arbitrase memiliki beberapa arti khusus dalam hukum internasional. Pertama, arbitrase merupakan penyelesaian sengketa hukum. Arbitrase berfokus pada masalah hak dan kewajiban para pihak sesuai hukum internasional. Sengketa yang paling sering ditangani dengan metode arbitrase adalah sengketa mengenai batas teritorial

Kedua, karakteristik arbitrase adalah putusan yang dihasilkan bersifat mengikat secara hukum. Suatu negara yang telah berkomitmen untuk menggunakan metode arbitrase, maka ia berkewajiban untuk melaksanakan putusan hasil arbitrase. Walaupun tidak terdapat perangkat untuk menjamin penegakan hukum, namun pada kenyataannya mayoritas putusan arbitrase dipatuhi dan dilaksanakan oleh para pihak.

Ketiga, para pihak diberikan kebebasan untuk memilih arbitratornya sesuai kesepakatan. Berbeda dengan ICJ, para pihak dapat memilih komposisi panel dan bagaimana prosedurnya. Dengan demikian, maka panel mendapat kepercayaan penuh dari para pihak dan menambah daya patuh bagi para pihak untuk melaksanakan isi putusan. Komposisi panel terdiri dari jumlah seimbang yang dipilih masing-masing pihak kemudian ditambah hakim atau arbitrator yang

bersifat netral yang disetujui oleh para pihak untuk dijadikan pimpinan panel tersebut.

Selain itu kelebihan dari arbitrase adalah para pihak dapat meminta agar putusan yang dihasilkan dalam arbitrase untuk tidak dipublikasikan. Hal ini membuat arbitrase menjadi metode yang lebih disukai daripada melalui metode pengadilan (ICJ).

b) Peyelesaian sengketa melalui *International Court of Justice* (ICJ)

ICJ menangani sengketa antarnegara berupa pelanggaran terhadap hukum internasional. ICJ merupakan organ penting yang tak terpisahkan dari PBB. Dasar hukum pembentukan ICJ adalah Statuta Mahkamah Internasional. Semua negara anggota PBB otomatis menjadi bagian dari Statuta ini. Namun demikian, semua negara anggota PBB tidak diwajibkan untuk menyelesaikan permasalahannya melalui pengadilan ini. Sama seperti halnya dengan metode lain yang menghendaki adanya kesepakatan dari para pihak, pengadilan ini baru dapat melakukan tugasnya apabila sudah ada consensus dari para pihak. Hal ini juga menjadi penyebab betapa sedikitnya jumlah perkara yang ditangani oleh ICJ, karena para pihak jarang menyelesaikan sengketa mereka melalui pengadilan ini. Dalam kurun waktu satu tahun, rata-rata perkara yang

ditangani oleh pengadilan ini hany berkisar antara 4 (empat) hingga 5 (lima) kasus setiap tahunnya.

Beberapa factor penyebab para pihak bersengketa jarang memilih menyelesaikan perkara melalui ICJ karena ICJ dijadikan opsi terakhir oleh para pihak apabila metode penyelesaian sengketa yang lain tidak menemukan jalan keluar atas permasalahannya, lamanya proses berperkara melalui ICJ berdampak pada besarnya biaya yang harus dikeluarkan setiap kali menempuh cara ini membuat para pihak enggan memilih ICJ, dan sifat yurisdiksi yang tidak wajib maka sering para pihak memilih cara yang lain

Ada beberapa cara bagi negara agar mendapat akses ke ICJ. Pertama, menjadi anggota PBB. Semua negara anggota PBB secara otomatis mendapat akses ke ICJ.

Kedua, bagi negara yang bukan anggota PBB namun menjadi pihak pada Statuta ICJ. Cara ini bisa dilaksanakan apabila telah mendapat rekomendasi dari Dewan Keamanan PBB dan disetujui oleh Majelis Umum.

Ketiga, negara non pihak Statuta ICJ dapat memperoleh akses ke ICJ apabila telah mendepositkan deklarasi pengakuan yurisdiksi ICJ, berkemauan dengan itikad baik untuk menghormati dan melaksanakan putusan ICJ, serta dengan sukarela menerima kewajiban anggota PBB sesuai Pasal 94 Piagam PBB.

ICJ berwenang mengadili suatu perkara apabila kepadanya telah diberikan pengakuan dari para pihak bersengketa bahwa ICJ memiliki yurisdiksi atas sengketa hukum mereka. Terdapat beberapa bentuk pengakuan yang diberikan.

Pertama, melalui akta atau perjanjian. Akta ini dibuat berdasarkan kesepakatan dari para pihak untuk membawa sengketa yang mereka hadapi ke ICJ baik itu ketika sudah terjadi sengketa ataupun belum timbul sengketa namun untuk berjaga-jaga apabila timbul sengketa dikemudian hari.

Kedua, dengan cara klausul pilihan. Negara anggota Statuta ICJ kapanpun dapat menandatangani klausul pilihan yang menegaskan pengakuan atas yurisdiksi ICJ

Ketiga, melalui pengakuan secara diam-diam. Pada bentuk ini, negara mengakui yurisdiksi ICJ secara diam-diam atau tersirat. Contohnya ketika terjadi sengketa, salah satu negara membawa sengketanya ke ICJ, kemudian negara pihak lawan yang sebelumnya tidak mengakui yurisdiksi ICJ secara tegas namun ia memberikan argument hukumnya yang memuat pembelaan atas dirinya dalam ICJ, maka dengan demikian secara diam-diam atau tersirat negara tersebut telah mengakui yurisdiksi ICJ terhadap sengketa hukumnya. Hal ini dikenal sebagai doktrim prorogatum.

Sengketa hukum adalah sengketa yang cara penyelesaiannya dapat diputus dengan menerapkan prinsip

dan aturan hukum internasional yang ada. Bahwa kemudian apabila ada banyak muatan politik, militer atau ekonomi dalam sengketa tersebut tidak dapat dikatakan sengketa tersebut merupakan sengketa hukum. Sengketa hukum yang dapat diajukan ke ICJ berupa interpretasi suatu perjanjian, semua masalah yang berkaitan dengan hukum internasional, eksistensi fakta yang apabila terjadi akan dinyatakan sebagai pelanggaran kewajiban hukum internasional, serta sifat dan ruang lingkup ganti rugi atas adanya pelanggaran kewajiban hukum internasional

Komposisi Mahkamah Internasional terdiri dari 15 hakim yang berbeda-beda kewarganegaraannya yang mana hakim tersebut dipilih berdasarkan voting mutlak oleh Majelis Umum atas rekomendasi Dewan Keamanan. Termasuk didalamnya Majelis Hakim Mahkamah Internasional terdapat satu hakim yang berasal dari negara anggota tetap Dewan Keamanan, meskipun hak veto tidak diberlakukan.

Dalam pemilihan hakim Mahkamah Internasional menggunakan sistem pembagian geografis dari seluruh dunia, namun individu yang terpilih tersebut tidak mewakili negaranya. Ia terpilih karena integritas dan kompetensinya dalam bidang hukum internasional

2.3.4.3 Penyelesaian dengan Cara Kekerasan

Selain menggunakan cara-cara damai, penyelesaian sengketa internasional dapat ditempuh dengan cara kekerasan. Cara-cara kekerasan tersebut antara lain :

1) Retorsi

Retorsi merupakan tindakan yang tidak bersahabat oleh suatu negara terhadap negara lain yang telah terlebih dahulu melakukan tindakan tidak bersahabat. Retorsi merupakan bentuk tindakan pembalasan atas perbuatan tidak bersahabat oleh negara lain. Biasanya tindakan yang dilakukan dalam retorsi adalah tindakan yang sama atau hampir sama yang dilakukan oleh negara yang lebih dulu melakukan tindakan tidak bersahabat. Contoh retorsi adalah deportasi dibalas deportasi, persona non grata dibalas persona non grata.

Dalam hukum internasional retorsi merupakan tindakan yang sah atau diperbolehkan untuk menanggapi perbuatan negara lain. Bentuk-bentuk retorsi antara lain pemutusan hubungan diplomatik, pencabutan hak-hak istimewa diplomatik, penarikan konsesi pajak atau tariff, dan penghentian bantuan ekonomi;

2) Reprisal

Hampir sama dengan retorsi, reprisal juga merupakan tindakan pembalasan. Menurut Starke perbedaan diantara keduanya ada pada sifat perbuatannya (Tsani, 1990). Retorsi meliputi tindakan yang sah atau diperbolehkan oleh hukum internasional sedangkan reprisal meliputi tindakan yang illegal menurut hukum internasional.

Pada perkembangan selanjutnya, reprisal diartikan sebagai upaya paksa yang dilakukan oleh negara atas perbuatan negara lain yang bersifat illegal atau tidak dapat dibenarkan sebagai upaya untuk menyelesaikan sengketa yang timbul diantara keduanya. Dapat dikatakan, reprisal merupakan tindakan permusuhan yang dilakukan negara terhadap negara lain guna memaksa negara lain tersebut untuk menghentikan tindakan illegalnya.


Bentuk reprisal dapat berupa pemboikotan barang, embargo, demonstrasi angkatan laut, dan pengeboman.

Contoh reprisal yang pernah terjadi adalah konflik antara Yugoslavia dengan Hungaria tahun 1935. Orang-orang Hungaria diusir dari Yugoslavia sebagai bentuk balas dendam atas terbunuhnya Raja Alexander dari Yugoslavia di Marsailles, dan Hungaria dianggap bertanggungjawab atas pembunuhan tersebut.

3) Blokade damai

Blokade damai adalah blokade yang dilakukan pada waktu damai untuk memaksa negara yang diblokade memenuhi ganti rugi yang diderita negara yang memblokade. Tindakan blokade sudah melebihi tindakan reprisal namun masih dibawah level perang.

2.4. Kerangka Berpikir



BAB III

METODE PENELITIAN

3.1. Pendekatan Penelitian

Metode pendekatan adalah suatu cara untuk mendekati objek penelitian sehingga berkaitan bagaimana memperlakukan pokok permasalahan dalam rangka mencari permasalahan berupa jawaban-jawaban dari permasalahan serta tujuan penelitian. Metode pendekatan yang digunakan dalam penulisan hukum ini adalah metode pendekatan undang-undang.

Pendekatan undang-undang digunakan untuk menelaah aturan yang berlaku dikaitkan dengan isu hukum yang menjadi topik pembahasan.

3.2. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan adalah normatif/doktrinal, yaitu dengan meneliti bahan pustaka data sekunder kemudian dikaitkan dengan isu hukum yang dihadapi.

Soerjono Soekanto menyatakan bahwa penelitian hukum normative merupakan penelitian huku yang dilakukan dengan cara meneliti bahan hukum sekunder. (Soekanto & Mamudji, 2003)

Kemudian, Peter Mahmud Marzuki menyatakan penelitian hukum normatif sama dengan penelitian doctrinal karena penelitian ini dilakukan untuk menemukan suatu aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin hukum guna menjawab isu hukum yang dihadapi. (Marzuki, 2010)

Penelitian normatif/doktrinal sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh penulis, karena dalam penelitian ini penulis berusaha menguraikan permasalahan hubungan persahabatan terkait sengketa Vanuatu dan Indonesia, dan dampak yang ditimbulkan dengan cara menelusuri bahan hukum sekunder untuk mengidentifikasi norma yang berlaku kemudian dikaitkan dengan kasus tersebut.

3.3. Fokus Penelitian

Pada penelitian ini, penulis berfokus pada hubungan persahabatan antara Indonesia dengan Vanuatu, pelanggaran-pelanggaran yang terjadi dalam hubungan tersebut, dan bentuk timbal balik (resiprositas) dalam hubungan persahabatan tersebut.

3.4. Sumber Data

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder. Data sekunder dibagi menjadi 3 (tiga), yaitu

- a. Bahan hukum primer yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat yaitu terdiri peraturan perundang-undangan baik Hukum Nasional maupun Hukum Internasional, antara lain Piagam PBB, Resolusi PBB 2625 mengenai Deklarasi tentang Prinsip-Prinsip Hukum Internasional tentang Hubungan Persahabatan dan Kerjasama Antarneegara, Konvensi Wina 1961 tentang Hubungan diplomatik, dan Konvensi Montevideo tentang Hak dan Kewajiban Negara.
- b. Bahan hukum sekunder, yaitu bahan hukum yang memberi penjelasan terhadap bahan hukum primer antara lain hasil-hasil penelitian, jurnal

hukum, serta tulisan atau pendapat-pendapat hukum dari para sarjana yang berkaitan dengan penelitian ini

- c. Bahan hukum tersier, terdiri dari kamus dan website pendukung bahan hukum primer dan sekunder.

3.5. Teknik Pengambilan Data

Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah studi kepustakaan, merupakan teknik untuk mendapatkan data sekunder melalui dokumen-dokumen terkait dengan masalah, tujuan dan manfaat penelitian. (Soekanto, 1984) Guna mendapatkan data sekunder, dilakukan dengan mengumpulkan data, mengkaji, menelaah, dan mengolah literatur yang didasarkan pada buku-buku, jurnal, artikel, dokumen dan berita serta hukum internasional.

3.6. Validitas Data

Validitas data dilakukan untuk menentukan tingkat keakuratan data antara data yang terjadi pada objek penelitian dengan data yang dapat dilaporkan oleh peneliti. Maka untuk dapat dikatakan data tersebut merupakan data yang valid ialah data tersebut tidak berbeda dari data yang dilaporkan peneliti dengan data yang sesungguhnya terjadi pada objek penelitian. (Sugiyono, 2005)

Untuk memperoleh data yang memiliki nilai validitas, maka penulis melakukan usaha dengan menggunakan bahan referensi. Bahan referensi yang dimaksud adalah data yang mendukung untuk mendukung data yang diperoleh oleh peneliti. Referensi yang penulis gunakan adalah bahan dari studi pustaka berupa buku-buku, jurnal, berita online, dan lain sebagainya.

Selain itu, penulis juga menggunakan metode triangulasi sumber dan teori. Penelitian ini dilakukan dengan membandingkan data hasil dokumentasi dengan data yang diperoleh serta dengan menghubungkan teori yang ada dengan data atau kejadian yang dilaporkan.

3.7. Analisis Data

Pada penelitian ini penulis menggunakan teknik analisis secara kualitatif, yaitu dengan cara mengelompokkan dan menyeleksi data yang diperoleh dari penelitian menurut kualitas dan kebenarannya yang kemudian disusun secara sistematis, dan dikaji dengan metode berfikir secara deduktif dihubungkan dengan teori yang ada dan studi kepustakaan, sehingga dapat dibuat kesimpulan guna menjawab rumusan masalah pada penelitian ini. (Muhammad, 2004)

BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah diuraikan diatas, maka penulis dapat menarik kesimpulan sebagai berikut :

1. Hubungan persahabatan antara Indonesia dengan Vanuatu telah terjalin sejak lama. Hubungan diplomatik diantara keduanya terjalin sejak 1995. Salah satu hal penting dalam hubungan antara Indonesia dengan Vanuatu adalah penandatanganan *Joint Communiqué on the Occasion of the Visit of the Foreign Minister of the Republic of Vanuatu to Indonesia* oleh Menlu RI dan Menlu Vanuatu pada 9 Maret 2004 di Jakarta. Pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan Vanuatu dalam hubungan persahabatan dengan Indonesia adalah melanggar kedaulatan negara Indonesia yang mana Indonesia memiliki kewenangan penuh untuk mengatur segala hal yang menjadi yurisdiksinya, baik itu berupa orang, wilayah, maupun segala permasalahan yang terjadi di wilayahnya. Tindakan pelanggaran Vanuatu tersebut juga melanggar prinsip dalam Piagam PBB dan Statuta Mahkamah Internasional Pasal 2 ayat 4 dan 7, *The Declaration on Principles of International Law Concerning Friendly Relations and Cooperation among States in Accordance with the Charter of the United Nations*

resolution 26/25 (Resolusi PBB 2625 Deklarasi mengenai Prinsip-Prinsip Hukum Internasional dalam Hubungan Persahabatan dan Kerjasama Internasional), dan *Montevideo Convention* (Konvensi Montevideo) Pasal 8 yaitu prinsip menahan diri dari tindakan yang mencancam integritas teritorial dan prinsip intervensi. Hal ini bertentangan dengan asas timbal balik dalam hubungan antar negara dimana perbuatan suatu negara dapat dibalas dengan setimpal. Praktik-praktik yang dilakukan negara Indonesia dengan cara menjalin hubungan persahabatan dengan Vanuatu melalui instrument kerjasama dalam berbagai bidang dan tindakan lain untuk meningkatkan hubungan persahabtan dengan Vanuatu tidak selaras dengan apa yang dilakukan oleh Vanuatu yang justru melakukan tindakan tidak bersahabat terhadap Negara Indonesia yaitu dengan menuduh Indonesia dan mendukung kelompok separatis Papua.

2. Upaya yang dilakukan pemerintah Indonesia terkait dengan tuduhan pelanggaran HAM di Papua adalah dengan menggunakan hak jawab ketika mengikuti Sidang Majelis Umum PBB dan meluruskan isu tersebut dalam kesempatan itu juga ataupun menanggapi dengan merilis informasi laporan terkait dengan perkembangan di Papua kepada masyarakat Internasional. Kemudian upaya lain yang dilakukan adalah dengan cara manajemen berita terkait denga segala hal tentang

Papua berikut dengan perkembangannya, komunikasi strategis untuk membangun narasi bahwa ras Melanesia di Indonesia tidak hanya terbatas pada orang Papua namun juga mencakup etnis Maluku dan Timor (NTT), serta membangun relasi yaitu dengan melakukan kerjasama dengan Vanuatu dalam berbagai bidang seperti perubahan iklim, pendidikan, ekonomi, sosial, budaya, dan pembangunan. Hal ini sekaligus untuk memperkuat hubungan persahabatan diantara Indonesia dengan Vanuatu. Lebih lanjut, cara penyelesaian sengketa yang terjadi dapat dilakukan dengan perundingan, pencarian fakta (*inquiry*), atau melalui badan-badan PBB.

5.2 Saran

Pemerintah Indonesia harus secara terus-menerus mengadakan pertemuan dengan negara Vanuatu untuk membicarakan kasus tuduhan pelanggaran HAM di Papua dan dukungan Vanuatu terhadap kelompok separatis tersebut serta menyelesaikannya baik dengan cara negosiasi, pencarian fakta (*inquiry*) ataupun melalui pihak ketiga yaitu badan PBB. Hal ini dilakukan agar masalah tersebut mendapat penyelesaian dengan metode penyelesaian yang cukup mudah dan efektif. Selain itu, Negara Vanuatu harus menghormati prinsip-prinsip dalam Hukum Internasional seperti prinsip non intervensi, prinsip menjauhkan diri dari tindakan yang mengancam integritas negara lain, dan lain sebagainya. Serta negara Vanuatu harus menghormati dan membalas tindakan-tindakan baik yang dilakukan negara Indonesia untuk

menjaga hubungan persahabatan dengan Vanuatu, bahkan selalu berupaya mempererat hubungan diantara keduanya.

Daftar Pustaka

Buku

- Collier, J., & Lowe, V. (1999). *The Settlement of Disputes in International Law*. Oxford University Press.
- Garner, B. A. (2009). *Blacks Law Dictionary* (Ninth). Thomson Reuters.
- Kertasasmita, K. (1983). *Organisasi dan Administrasi Internasional*. FISIP UNPAD Press.
- Kusumaatmadja, M., & Agoes, E. R. (2003). *Pengantar Hukum Internasional*. PT Alumni.
- Marzuki, P. M. (2010). *Penelitian Hukum*. Kencana Prenada.
- Muhammad, A. (2004). *HUKUM DAN PENELITIAN HUKUM CETAKAN KE 1*. PT CITRA ADITYA BAKTI.
- Soekanto, S. (1984). *PENGANTAR PENELITIAN HUKUM*. Universitas Indonesia.
- Soekanto, S., & Mamudji, S. (2003). *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*. Raja Grafindo Persada.
- Starke, J. . (1988). *Pengantar Hukum Internasional*. Sinar Grafika.
- Suparman, N. (2010). *Regionalisme dalam Studi Hubungan Internasional*. Pustaka Pelajar.
- Suriasumantri, J. S. (2001). *Filsafat ilmu Sesuai Pengantar Populer*. Pustaka Sinar Harapan.
- Thontowi, J., & Iskandar, P. (2006). *HUKUM INTERNASIONAL KONTEMPORER*. PT Refika Aditama.
- Tsani, M. B. (1990). *Hukum dan hubungan Internasional* (Cetakan Pe). Liberty.
- Utrecht, E. (1957). *PENGANTAR DALAM HUKUM INDONESIA*. Balai Buku Ichtiar.
- Wagiman, & Mandagi, A. S. (2016). *Terminologi Hukum Internasional*. Sinar Grafika.

Jurnal

- Mangku, D. G. S. (2017). PENERAPAN PRINSIP PERSONA NON GRATA (HUBUNGAN DIPLOMATIK ANTARA MALAYSIA DAN KOREA UTARA). *Jurnal Advokasi*.
- Ray, M. C. (1997). Sovereignty, Intervention, and The Law. *Journal of International Studies*, 77.
- Sabir, A. (2018). Diplomasi Publik Indonesia terhadap Vanuatu dalam Upaya Membendung Separatisme di Papua. *Jurnal Hubungan Internasional*.

Yanuar, M. H., & Sasmini. (2015). LEGALITAS INTERVENSI RUSIA TERHADAP UKRAINA (STUDI KASUS KRIMEA). *Belli Ac Pacis, 1*.

Berita Online

CNNIndonesia. (2020, September 28). Vanuatu, Negara Kecil yang Dukung Kemerdekaan Papua. *M.Cnnindonesia.Com*.
<https://www.cnnindonesia.com/internasional/20200928075602-113-551633/vanuatu-negara-kecil-yang-dukung-kemerdekaan-papua>

Kompas.com. (2020, September 28). 5 Pukulan Telak Indonesia bagi Pengkritik Penerapan HAM Papua di PBB. *Kompas.Com*.
<https://nasional.kompas.com/read/2020/09/28/15215561/5-pukulan-telak-indonesia-bagi-pengkritik-penerapan-ham-papua-di-pbb?page=all>

Liputan6.com. (2020, September 30). Selain Silvano Austin Pasaribu, 5 Diplomat RI Ini Juga Bungkam Vanuatu di Sidang PBB. *Liputan6.Com*.
<https://www.liputan6.com/global/read/4370018/selain-silvano-austin-pasaribu-5-diplomat-ri-ini-juga-bungkam-vanuatu-di-sidang-pbb>

Liputan6. (2019, September 29). RI Pakai Hak Jawab di Majelis Umum PBB Usai Vanuatu Angkat Isu Papua. *Liputan6.Com*.
<https://www.liputan6.com/global/read/4074231/ri-pakai-hak-jawab-di-majelis-umum-pbb-usai-vanuatu-angkat-isu-papua>

Sindonews.com. (2011). Indonesia-Vanuatu Buat Payung Perjanjian Kerjasama. *Sindonews.Com*.

Laporan

KBRI CANBERRA. (2019). *LAPORAN TAHUNAN 2019*.

Kemenlu. (2016). *NO GENOCIDE IN WEST PAPUA*.

Skripsi

RAMADHAN, F. Z. (2018). *Peningkatan Status Indonesia menjadi Associate Member Melanesian Spearhead Group (MSG)*. Universitas Negeri Jember.

Peraturan Perundang-Undangan

Konvensi Montevideo 1933 Tentang Hak dan Kewajiban Negara

Konvensi Wina 1961 Tentang Hubungan Diplomatik

Piagam PBB dan Statuta Mahkamah Internasional

Resolusi PBB 2625 Tentang Prinsip-Prinsip Hukum Umum Hubungan Persahabatan dan Kerjasama Internasional

Website

Sundari, D. A. R. (2018). *Politik Luar Negeri Indonesia dan Pasifik*. http://diah-ayu-roro-fisip15.web.unair.ac.id/artikel_detail-223347-POLITIK_LUAR_NEGERI-Politik_Luar_Negeri_Indonesia_dan_Pasifik.html